BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan isi pembahasan dalam skripsi ini yang membahas tentang perkawinan seorang suami yang berpoligami tanpa izin istri pertamanya dan hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagaiberikut:

1. Dalam kasus ini telah terjadi seorang suami yang berpoligami, akan tetapi istri pertamanya itu tidak mengalami cacat apapun dan istri pertamanya itu juga telah melahirkan seorang anak dimana anaknya itu juga tidak mengalami cacat apapun dan seorang suami yang ingin berpoligami ini dikarenakan si suaminya telah memiliki wanita idaman lain, dan juga yang terjadi dalam kasus ini suaminya ini telah memalsukan idetitasnya karena telah dibantu oleh para pejabat desa Pataonan.
2. Berdasarkan analisis yuridis melihat permasalahan yang terjadi terhadap perkawinan seorang suami yang berpoligami tanpa izin istri pertamanya ini seharusnya perkawinan yang seperti ini tidak pernah terjadi , karena perkawinan ini telah menyalahi Undang-Undang yang berlaku sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UU Perkawinan No.1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 1974 pada pasal 3,4 dan 5 dan juga yang terdapat dalam PP No. 9 Tahun 1975 pada pasal 40, 41, dan 42 yang menjelaskan tentang syarat-syarat poligami meurut Undang-Undang yang menjelaskan tentang restu dari istri pertamanya itu merupakan hal yang sangat diprioritaskan, karena keterbukaan harus ada dalam hubung asuami istri, jika seseorang ingin melakukan poligami maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin istri pertamanya terlebih dahulu, harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama setempat dan yang terdapat dalam pasal 43 juga menjelaskan bahwa pegawai pencatat nikah dilarang melakukan poligamisebelum adaputusan hakim terlebihdahulu. Karena apabila perkawinan ini tetap terjadi maka perkawina ini tidak mempunyai kekuatan hukum.

B. Saran-saran

1. Adakalanya pejabat pemerintah Desa Pataoanan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan hendaknya menindak lanjutin terhadap warganya apabila warganya ingin melakukan poligami sebaiknya harus melihat peraturan Undang-Undang yang berlaku. Pada prinsipnya itu untuk mewujudkan ketentraman dan kemaslahatan bagi warganya dalam kehidupan di dunia ini. Karena kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat, belum menjamin bahwa masyarakatnya tersebut bisamenaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan. Dengan adanya seseorang yang yang izin terlebih dahulu sebelum melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

poligami, otomati smasyarakat tersebut mentaati aturan hukum yang berlaku.

2. Sebagai pejabat desa sebaiknya untuk tidak mendukung masyarakatnya melakukan poligami tanpa izin istri pertamanya, karena pejabat desalah yang harus mendidik warganya untuk taat terhadap Undang-Undang. Apabila suatu desa ingin menjadi desa yang maju dan bermoral maka harus dimulai dari pejebat desanya untuk memberikan contoh kepada warganya yang terbaik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id